



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Peran Negara dan Keadilan Ekonomi Era Reformasi Dalam Perspektif Muqaddimah Ibnu Khaldun

Lelih Amaliatushalihah^{*}, Jaih Mubarak, Nirwan Syafrin

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

^{*} Corresponding author e-mail: lelihamalia@gmail.com

DOI: 10.32832/diversityjournal.v6i2.24673

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran negara dalam pembangunan ekonomi dan pembentukan keadilan pada era Reformasi Indonesia (1998–2024) menggunakan kerangka pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dari Al-Muqaddimah. Dengan pendekatan kualitatif melalui metode *library research*, penelitian ini menelaah sumber primer karya Ibnu Khaldun dan sumber sekunder berupa literatur akademik tentang kebijakan ekonomi Indonesia pasca 1998. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang negara sebagai fasilitator pembangunan, keadilan fiskal, dan distribusi kekayaan yang merata memiliki relevansi signifikan dalam menilai dinamika kebijakan ekonomi era Reformasi. Terdapat sejumlah titik konvergensi antara kebijakan era Reformasi dengan prinsip-prinsip Ibnu Khaldun, terutama dalam desentralisasi fiskal, reformasi perpajakan, dan program kesejahteraan sosial. Namun, persoalan ketimpangan distribusi kekayaan, beban pajak yang tidak merata, dominasi berlebihan negara dalam kegiatan ekonomi tertentu, serta problem korupsi yang kronis masih memerlukan perhatian serius agar selaras dengan konsep umran dan keadilan yang dikehendaki Ibnu Khaldun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip normatif Ibnu Khaldun dapat menjadi kerangka acuan yang relevan bagi desain kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia ke depan.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, Peran Negara, Pembangunan Ekonomi, Keadilan, Era Reformasi Indonesia

The Role of The State And Economic Justice in the Reform Era From the Perspective of Ibn Khaldun's Muqaddimah

ABSTRACT

This study aims to normatively analyze the role of the state in economic development and the formation of justice during Indonesia's Reform Era (1998–2024) using Ibn Khaldun's economic framework from Al-Muqaddimah. Employing a qualitative approach with the library research method, this study examines primary sources from Ibn Khaldun's works and secondary sources comprising academic literature on post-1998 Indonesian economic policies. The findings indicate that Ibn Khaldun's thought on the state as a facilitator of development, fiscal justice, and equitable wealth distribution holds significant relevance in evaluating the dynamics of Reform Era economic policies. Several points of convergence exist between Reform Era policies and Ibn Khaldun's principles, particularly in fiscal decentralization, tax reform, and social welfare programs. However, persistent wealth distribution inequality, unequal tax burdens, excessive state dominance in certain economic sectors, and the chronic problem of corruption still require serious attention and adjustment to align with Ibn Khaldun's concept of umran and justice. This study concludes that Ibn Khaldun's normative principles can serve as a relevant reference framework for designing more just and sustainable economic policies in Indonesia going forward.

Keywords: Ibn Khaldun Al-Muqaddimah, Role of the State, Economic Development, Justice, Reform Era Indonesia

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

PENDAHULUAN

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 merupakan titik balik penting dalam konstruksi peran negara, pembangunan ekonomi, dan agenda keadilan sosial di Indonesia. Krisis moneter 1997-1998 tidak hanya menunjukkan rapuhnya fondasi makroekonomi, tetapi juga memperlihatkan krisis tata kelola yang bersumber dari korupsi, kolusi, nepotisme, sentralisasi kekuasaan, serta lemahnya akuntabilitas institusi negara. Sistem ekonomi yang sangat tersentralisasi, ditopang oleh relasi patronase politik ekonomi, serta lemah dalam prinsip keadilan distributif terbukti tidak mampu bertahan ketika menghadapi tekanan eksternal dan krisis kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, Reformasi menandai kebutuhan untuk menata ulang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat secara lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Sejak 1998, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami perubahan paradigmatis dari model negara sentralistik menuju tata kelola yang lebih desentralistik, kompetitif, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Perubahan tersebut tercermin dalam reformasi kelembagaan, desentralisasi fiskal, restrukturisasi sektor keuangan, reformasi perpajakan, penguatan program perlindungan sosial, serta perluasan agenda ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah. Namun, lebih dari dua dekade setelah Reformasi, pertanyaan normatif tetap relevan diajukan : sejauh mana negara telah menjalankan peran ekonomi secara adil dan proporsional, serta apakah kebijakan pembangunan telah menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat?

Dalam kajian akademik, evaluasi terhadap kebijakan ekonomi era Reformasi tidak memadai apabila hanya menggunakan ukuran efisiensi, pertumbuhan, atau stabilitas makroekonomi. Kebijakan ekonomi juga perlu dinilai dari perspektif keadilan, moralitas publik, distribusi kekayaan, produktivitas rakyat, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1406 M) dalam *Al-Muqaddimah* menawarkan kerangka analitis yang penting karena mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan etika dalam satu teori besar tentang peradaban (*umran*). Ibnu Khaldun tidak memandang ekonomi sebagai wilayah yang terpisah dari negara, melainkan sebagai bagian dari dinamika kekuasaan, keadilan, solidaritas sosial, dan keberlanjutan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, baik mengenai mekanisme pasar, pajak, kerja, pembagian kerja, peran negara, maupun relevansinya dengan ekonomi Islam modern. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat tematik dan parsial. Kajian yang secara khusus menilai kebijakan ekonomi Indonesia era Reformasi secara lintas periode kepemimpinan dengan menggunakan prinsip-prinsip normatif *Al-Muqaddimah* masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum

tersedianya analisis normatif yang secara sistematis menghubungkan gagasan Ibnu Khaldun tentang negara, keadilan fiskal, distribusi kekayaan, produktivitas, dan korupsi dengan perjalanan kebijakan ekonomi Indonesia sejak 1998 hingga 2024.

Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka evaluatif normatif berbasis Al-Muqaddimah untuk menilai kebijakan ekonomi Indonesia era Reformasi secara lintas kepemimpinan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, tetapi juga mengoperasionalkan empat prinsip utama, yaitu negara sebagai fasilitator pembangunan, keadilan fiskal, keadilan distributif, dan pembangunan berbasis umran. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama : bagaimana konsep peran negara dalam pembangunan ekonomi dan pembentukan keadilan menurut Ibnu Khaldun; dan sejauh mana kebijakan ekonomi Indonesia pada era Reformasi sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penulis Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun, nama beliau adalah Abd al-Rahman Ibnu Khaldun al-Hadhrami lahir pada 27 Mei 1332 M di Tunis, Tunisia, dari keluarga aristokrat Andalusia yang bermigrasi ke Afrika Utara setelah jatuhnya kekuasaan Islam di Spanyol. Ibnu Khaldun tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kaya dan mendapatkan pendidikan mendalam dalam bidang fikih, hadis, filsafat, dan ilmu-ilmu eksak. Pengalamannya yang panjang dan berliku di dunia politik dan pemerintahan berbagai kerajaan Islam di Maroko, Tunisia, Al-Jazair, dan akhirnya Mesir memberikan warna praktis dan realistis yang khas pada teori-teorinya, menjadikannya tidak sekadar filsuf abstrak tetapi juga seorang praktisi yang memahami secara langsung dinamika kekuasaan, ekonomi, dan masyarakat (Saing et al., 2025). Ia wafat pada 17 Maret 1406 M di Kairo dalam kapasitasnya sebagai Hakim Agung (Qadhi al-Qudat) Mazhab Maliki di Mesir.

Al-Muqaddimah ditulis sebagai pengantar bagi karyanya yang lebih besar, Kitab al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, sebuah ensiklopedia sejarah universal. Namun justru pengantar inilah yang kemudian diakui secara luas sebagai karya monumental yang meletakkan dasar-dasar sosiologi, ilmu sejarah, dan ekonomi politik sebagai disiplin ilmiah yang mandiri. Ibnu Khaldun hidup di masa ketika peradaban Islam sedang mengalami kemunduran yang ditandai dengan keruntuhan institusi politik, melemahnya solidaritas sosial, dan krisis ekonomi yang melanda dunia Islam dari Maroko hingga Persia. Kondisi inilah yang mendorongnya berpikir keras tentang hukum-hukum yang mengatur naik turunnya peradaban dan bagaimana dinamika sosial politik secara langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu masyarakat.

Konsep paling sentral dalam Al-Muqaddimah adalah umran yang secara harfiah berarti kemakmuran atau kepadatan peradaban, yakni peradaban sebagai hasil interaksi produktif antara manusia, lingkungan sosial, dan tata kelola negara. Ibnu

Khaldun membedakan antara umran badawi (peradaban nomad/pedesaan) dan umran hadhari (peradaban kota/menatap). Peradaban maju (umran hadhari) ditandai dengan spesialisasi kerja, perdagangan yang berkembang, institusi negara yang kuat, dan kehidupan intelektual yang dinamis. Pertumbuhan umran sangat ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu kerja keras dan produktivitas (*al-'amal*), keadilan dalam kebijakan publik termasuk perpajakan, dan distribusi hasil kemakmuran secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat (Djalil, 2026). Ketika salah satu dari tiga fondasi ini goyah, maka umran pun akan melemah dan peradaban memasuki fase kemundurannya.

Terkait erat dengan konsep umran adalah teori *asabiyyah* atau solidaritas sosial. Ibnu Khaldun mendefinisikan *asabiyyah* sebagai ikatan solidaritas kelompok yang menjadi sumber kekuatan bagi pembangunan dan pertahanan suatu dinasti. Pada awal berdirinya, sebuah dinasti memiliki *asabiyyah* yang kuat seperti para pemimpinnya hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan bersemangat dalam membangun keadilan. Namun seiring waktu, kemewahan mulai merusak *asabiyyah* dalam bentuk seperti elite semakin rakus, korupsi merajalela, dan jarak antara penguasa dan rakyat semakin menganga. Ibnu Khaldun mengamati bahwa proses ini adalah penyebab utama keruntuhan dinasti dari dalam, jauh sebelum ancaman dari luar sempat menghancurkannya (Hayati et al., 2025; Putri, 2026). Teori ini memiliki relevansi yang luar biasa untuk membaca dinamika politik ekonomi Indonesia, di mana korupsi dan oligarki masih menjadi tantangan struktural yang belum terpecahkan.

Dalam dimensi ekonomi, Ibnu Khaldun merumuskan gagasan yang melampaui zamannya. Ia mengkaji teori nilai berbasis tenaga kerja (*labor theory of value*) yang secara historis mendahului David Ricardo dan Karl Marx. Lebih lanjut, ia menganalisis hukum permintaan dan penawaran, pembentukan harga di pasar, serta pembagian kerja (*division of labor*) sebagai dasar peningkatan produktivitas sosial tiga abad sebelum Adam Smith. Seluruh gagasan keuangan publik dan ekonomi makro tersebut diuraikan secara komprehensif dalam kerangka mekanisme pasar yang holistik (Andiansyah, 2021). Keluasan bahasan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun bukanlah sekadar sejarawan atau sosiolog, melainkan seorang ekonom yang sesungguhnya jauh sebelum istilah itu dikenal.

Mengenai peran negara dalam ekonomi, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keterlibatan negara merupakan suatu keniscayaan. Tanpa pemerintah yang menjaga ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan stabilitas, kegiatan ekonomi tidak dapat berkembang. Ekonomi dalam pandangannya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sistem yang berkaitan erat dengan stabilitas politik, kondisi sosial, moralitas penguasa, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian, Ibnu Khaldun secara tegas membatasi peran ideal negara tersebut. Ia

mengkritik keras negara yang terlalu banyak campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, apalagi ketika negara mulai berfungsi sebagai pengusaha yang bersaing langsung dengan rakyatnya sendiri. Ketika negara terjun sebagai pelaku pasar, maka ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan bahan baku dengan harga murah dan menjual produknya dengan harga tinggi, sehingga menghancurkan persaingan yang *fair* dan pada akhirnya mematikan inisiatif ekonomi masyarakat (Hasibuan, 2011). Negara ideal menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang berfungsi sebagai fasilitator pembangunan dan penjaga keadilan : menyediakan infrastruktur, memastikan keamanan dan kepastian hukum, mencegah monopoli dan penindasan, serta memfasilitasi kerja produktif seluruh lapisan masyarakat.

Teori fiskal Ibnu Khaldun merupakan salah satu sumbangan paling orisinal dan inovatifnya. Ia menyatakan dengan gamblang bahwa pada permulaan berdirinya suatu negara, tarif pajak rendah tetapi penerimaan pajak besar karena basis ekonomi yang produktif dan berkembang. Sebaliknya, pada penghujung suatu dinasti, tarif pajak sangat tinggi tetapi penerimaan justru sedikit, karena tingginya pajak telah mematikan kegiatan ekonomi dan mendorong pelarian modal serta tenaga produktif (Binus Accounting, 2014; Saing et al., 2025). Logika di balik pandangan ini sangat jernih yaitu pajak yang ringan mendorong kerja keras dan investasi, memperluas basis pajak, dan secara kumulatif menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar dalam jangka panjang. Sebaliknya, pajak yang memberatkan memangkas motivasi kerja, mempersempit basis ekonomi, dan justru mengurangi total penerimaan negara. Para ekonom kontemporer mengenali pemikiran ini sebagai prekursor dari Kurva Laffer abad ke-20, yang menggambarkan hubungan parabolik antara tarif pajak dan penerimaan pajak (Hayati et al., 2025). Namun Ibnu Khaldun merumuskannya bukan sebagai model matematis abstrak, melainkan dari observasi historis empiris terhadap siklus jatuh banggunya berbagai dinasti Islam yang ia pelajari.

Keadilan distributif juga menjadi pilar yang tidak kalah pentingnya dalam sistem ekonomi yang diusulkan Ibnu Khaldun. Ia berargumen bahwa kemakmuran sejati sebuah negara tidak terletak pada akumulasi kekayaan oleh segelintir elite, melainkan pada distribusi hasil produksi yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Distribusi yang tidak adil akan menciptakan ketimpangan sosial yang merusak kohesi dan asabiyyah masyarakat, yang pada akhirnya mengguncang fondasi stabilitas negara itu sendiri (Hayati et al., 2025). Ibnu Khaldun menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat ekonomi lemah agar tercipta keseimbangan sosial; dalam konteks ini, instrumen-instrumen redistribusi seperti zakat, infak, dan mekanisme fiskal lainnya memiliki peran penting sebagai alat koreksi atas ketimpangan yang terjadi (Djalil, 2026; Hasibuan, 2011). Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa kekayaan sejati lahir dari produktivitas kerja (*al-'amal*) yang dihargai secara proporsional; oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan

lingkungan yang mendorong kerja keras, keterampilan, dan spesialisasi sebagai fondasi kemakmuran jangka panjang.

Selain itu perlu diketahui juga bahwa kajian tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia umumnya masih bersifat tematik parsial yakni hanya membahas satu aspek saja, seperti pajak atau mekanisme pasar, tanpa analisis lintas era yang sistematis. Penelitian Hayati et al. (2025) yang dimuat dalam JURRIE merupakan salah satu kajian terbaru yang paling komprehensif dalam menghubungkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan sistem ekonomi modern secara umum, namun tidak secara spesifik membahas era Reformasi Indonesia. Kajian Djalil (2026) dalam LQ (ITB Ahmad Dahlan) menghubungkan umran dengan SDGs tetapi tidak membahas dinamika kebijakan ekonomi Indonesia secara historis. Sementara kajian Gusfira et al. (2024) dalam Moral Journal membahas pengaruh Ibnu Khaldun terhadap ekonomi Islam Indonesia secara umum tanpa membedah kebijakan per era kepemimpinan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi mengisi celah yang ada dengan menyediakan analisis normatif yang sistematis, lintas era, dan berbasis data kebijakan yang lebih spesifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan gagasan, konsep normatif, dan konstruksi teoretis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, kemudian dikontekstualisasikan dengan dinamika kebijakan ekonomi Indonesia pada era Reformasi. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif konseptual karena menempatkan prinsip-prinsip pemikiran Ibnu Khaldun sebagai parameter evaluatif terhadap kebijakan negara.

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, khususnya bagian-bagian yang membahas umran, asabiyyah, peran negara, perpajakan, pasar, kerja, distribusi kekayaan, dan keruntuhan peradaban. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan ekonomi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari lembaga kredibel seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bappenas, World Bank, dan OECD. Penggunaan sumber resmi dimaksudkan untuk memperkuat validitas data kebijakan dan mengurangi ketergantungan pada sumber populer.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi normatif konseptual, analisis historis kebijakan, dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip normatif Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Analisis historis kebijakan digunakan untuk membaca perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia dari masa B.J. Habibie hingga Joko Widodo. Sementara itu,

analisis komparatif digunakan untuk menilai titik konvergensi dan divergensi antara kebijakan ekonomi era Reformasi dengan prinsip Ibnu Khaldun mengenai negara sebagai fasilitator, keadilan fiskal, keadilan distributif, produktivitas rakyat, dan pembangunan berbasis umran.

Dengan teknik tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengukuran kuantitatif kausal, melainkan untuk membangun penilaian normatif yang rasional, sistematis, dan berbasis teks serta data kebijakan. Kerangka evaluatif yang digunakan adalah : pertama, apakah negara bertindak sebagai fasilitator atau justru menjadi operator ekonomi yang mendominasi pasar; kedua, apakah kebijakan fiskal bersifat proporsional dan tidak menekan produktivitas; ketiga, apakah distribusi hasil pembangunan telah memperkuat keadilan sosial; dan keempat, apakah tata kelola negara mampu mencegah korupsi yang menurut Ibnu Khaldun menjadi salah satu faktor pelemahan umran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah terhadap Al-Muqaddimah menghasilkan empat prinsip normatif utama yang dapat dijadikan kerangka analisis kebijakan ekonomi era Reformasi. Pertama, negara berfungsi sebagai fasilitator pembangunan, bukan sebagai operator ekonomi yang mendominasi ruang usaha masyarakat. Negara wajib menjaga stabilitas, menyediakan infrastruktur dan layanan dasar, melindungi hak ekonomi masyarakat, serta memastikan persaingan yang adil. Kedua, keadilan fiskal menuntut agar pajak dan pungutan negara bersifat proporsional, tidak menekan produktivitas, serta mempertimbangkan kapasitas ekonomi masyarakat. Ketiga, keadilan distributif mengharuskan negara memastikan hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok elite, melainkan tersebar secara lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Keempat, pembangunan berbasis umran menempatkan produktivitas kerja rakyat, moralitas publik, kepastian hukum, dan tata kelola bebas korupsi sebagai fondasi kemakmuran yang berkelanjutan. Keempat prinsip tersebut saling terkait : negara yang adil dan tidak koruptif akan memperkuat produktivitas, memperluas distribusi kesejahteraan, serta menjaga keberlanjutan umran.

Secara metodologis, kerangka transisi kekuasaan di Indonesia dari Orde Baru ke Era Reformasi merefleksikan hukum siklus peradaban (*Ilm al-Umran*) Ibnu Khaldun secara presisi. Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 merupakan manifestasi nyata dari Fase Kelima (Fase Pemborosan, Kemewahan, dan Kehancuran), di mana *asabiyyah* penguasa telah sirna akibat korupsi kronis, kolusi, dan nepotisme yang merusak ekonomi dari dalam. Lahirnya Era Reformasi (1998–2024) tidak dapat dipandang sekadar sebagai pergantian rezim biasa, melainkan sebuah ikhtiar kolektif untuk merestrukturisasi dan membangun kembali *asabiyyah* (solidaritas sosial politik) yang baru berbasis institusi demokrasi dan desentralisasi fiskal. Kendati demikian, temuan penelitian ini menunjukkan indikasi distorsi, di mana tingginya

angka korupsi kepala daerah dan menguatnya politik dinasti/oligarki pada dekade terakhir mengancam keberlangsungan *umran* Indonesia, memaksa negara ini berada dalam risiko mengalami penuaan prematur dan terjebak kembali ke dalam Fase Keempat (Fase Kepuasan dan Konservatisme) sebelum mencapai kemakmuran yang merata.

Dalam konteks sejarah kebijakan ekonomi era Reformasi, perjalanan dimulai dari titik yang paling kritis. Pemerintahan B.J. Habibie (1998–1999) mewarisi perekonomian yang hampir kolaps ditandai dengan nilai rupiah yang jatuh, banyak bank bangkrut, utang luar negeri membengkak, dan kepercayaan investor sirna. Dalam kondisi darurat itulah Habibie mengambil langkah-langkah reformasi struktural yang sesungguhnya menandai awal dari pergeseran paradigma peran negara di Indonesia. Penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sinyal nyata bahwa era di mana negara (atau kroni penguasa) mengontrol pasar secara monopolistik harus diakhiri, suatu langkah yang selaras dengan prinsip Ibnu Khaldun tentang perlindungan pasar dari dominasi yang tidak adil (Republik Indonesia, 1999). Penerbitan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999) yang kemudian mulai diimplementasikan pada 2001 menjadi terobosan struktural paling fundamental dalam sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia, menggeser kewenangan fiskal dan pembangunan dari Jakarta ke daerah-daerah (DJPb Kemenkeu, 2026). Meskipun kepemimpinan Habibie terbilang singkat dan diwarnai oleh gejolak politik, pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada 1999 setelah sebelumnya jatuh ke angka negatif yang dalam (Databoks Katadata, 2023).

Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999–2001) melanjutkan pemulihan ekonomi dengan penekanan pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Gus Dur memprioritaskan penguatan usaha-usaha ekonomi rakyat di tingkat akar rumput (*grassroots economy*) dan berupaya mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada arus modal asing yang rentan. Pertumbuhan ekonomi menguat ke kisaran empat persen dan ketergantungan pada utang luar negeri berkurang (BPS, 2001; Databoks Katadata, 2023). Menariknya, dari perspektif Ibnu Khaldun, data historis menunjukkan bahwa era Gus Dur mencatat Rasio Gini terbaik dalam sejarah Indonesia modern, yakni 0,31, angka yang menunjukkan distribusi pendapatan paling merata yang pernah dicapai Indonesia (Bappenas, 2017). Kondisi ini, meski sebagiannya juga dipengaruhi oleh faktor pemulihan pasca krisis, mencerminkan dimensi keadilan distributif yang menjadi prinsip utama Ibnu Khaldun : distribusi kekayaan yang merata memperkuat *asabiyyah* dan mengokohkan fondasi pembangunan.

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001–2004) melanjutkan pemulihan dengan fokus pada stabilitas makroekonomi dan reformasi struktural yang lebih sistematis.

Inflasi berhasil diturunkan secara signifikan, dan reformasi kelembagaan di sektor keuangan dimulai dengan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2004 sebagai instrumen perlindungan sistemik yang menjaga kepercayaan terhadap sektor perbankan. Privatisasi BUMN dilakukan pada era ini termasuk Indosat dan Tambang Timah, sebagai bagian dari program restrukturisasi fiskal untuk meringankan beban APBN. Reformasi perpajakan juga mulai dijalankan untuk memperluas basis penerimaan negara. Dari perspektif Ibnu Khaldun, privatisasi BUMN secara parsial mencerminkan upaya mengembalikan peran negara ke fungsi fasilitator, bukan operator, meski dalam implementasinya kebijakan ini juga menuai kritik karena aset strategis nasional dinilai berpindah tangan dengan valuasi yang tidak optimal.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) merupakan periode pertumbuhan ekonomi stabil tertinggi sejak dimulainya Reformasi. Pertumbuhan konsisten di atas lima persen per tahun, bahkan pernah menyentuh 6,35% pada 2007, serta Indonesia berhasil melunasi seluruh utang kepada IMF lebih awal dari jadwal, yang menjadi simbol kemandirian ekonomi yang bermakna (Databoks Katadata, 2023). Kebijakan redistribusi paling menonjol era ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pertama kali pada 2005 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk 19,1 juta rumah tangga miskin. Program ini kemudian berkembang menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada 2012 dengan nominal yang diperbesar, menjangkau 18,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi Rp 25,6 triliun. Investasi sektor pertanian juga ditingkatkan tajam dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp 10,1 triliun untuk mendukung swasembada pangan (Bappenas, 2017).

Namun dari perspektif Ibnu Khaldun, era SBY menyimpan kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang konsisten mencerminkan fase umran yang positif. Di sisi lain, era ini juga ditandai dengan memburuknya Rasio Gini yang terus meningkat dari 0,363 pada awal era hingga mencapai 0,41 pada 2014, angka terburuk dalam sejarah Indonesia (Bappenas, 2017). Ini berarti meskipun kue ekonomi membesar, distribusinya justru semakin tidak merata. Dalam kerangka Ibnu Khaldun, kondisi ini adalah tanda bahaya bahwa pertumbuhan tanpa keadilan distribusi akan mengikis *asabiyyah*, menciptakan kecemburuan sosial, dan melemahkan fondasi peradaban itu sendiri. Subsidi BBM yang sangat besar pada era ini pun menjadi dilema tersendiri yang secara langsung membantu daya beli rakyat kecil, namun secara struktural menciptakan distorsi harga yang menguntungkan kelompok menengah atas dan sektor industri lebih dari masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas. BLT sendiri, meski bermanfaat jangka pendek dalam membantu daya beli, secara normatif belum sepenuhnya mendorong produktivitas rakyat sebagaimana dikehendaki prinsip *al-'amal* Ibnu Khaldun, karena lebih bersifat transfer konsumtif daripada investasi dalam kapasitas produktif rakyat.

Pemerintahan Joko Widodo (2014–2024) membawa orientasi kebijakan yang secara eksplisit menekankan pemerataan pembangunan melalui percepatan infrastruktur fisik, perluasan perlindungan sosial, dan transformasi ekonomi struktural. Jokowi mewarisi Rasio Gini sebesar 0,41 dan berusaha menurunkannya sehingga pada 2016, Rasio Gini berhasil turun ke 0,40, dan terus menunjukkan tren penurunan bertahap meski perlahan (Bappenas, 2017; BPS, 2024). Dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya, angka kemiskinan berhasil mencapai titik terendah selama hampir dua dekade pada 10,64% pada 2017, meskipun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target yang lebih ambisius (Bappenas, 2017). Program-program perlindungan sosial diperluas secara masif: dari BLT BBM, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau jutaan keluarga. Pada 2022, sebagai kompensasi kenaikan BBM, Jokowi mengalokasikan Rp 24,17 triliun untuk BLT BBM bagi 20,65 juta keluarga dan subsidi upah bagi 16 juta pekerja (CNBC Indonesia, 2022).

Dari perspektif Ibnu Khaldun, kebijakan infrastruktur Jokowi yang masif dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia mencerminkan semangat penyediaan fondasi bagi produktivitas masyarakat yang lebih merata terutama di kawasan Indonesia Timur yang selama ini tertinggal. Namun, ekspansi signifikan peran BUMN di berbagai sektor komersial dan strategis pada era ini dari energi, konstruksi, hingga telekomunikasi dan keuangan memicu diskursus kritis jika ditinjau dari kacamata filsafat politik Islam Ibnu Khaldun. Di dalam *Al-Muqaddimah* (Bab 4, Pasal 41), Ibnu Khaldun secara eksplisit memberikan peringatan keras melalui tesisnya bahwa keterlibatan langsung penguasa atau negara dalam aktivitas perdagangan (*tijarah*) akan mendistorsi pasar, merugikan masyarakat, dan pada gilirannya menurunkan pendapatan pajak negara itu sendiri. Ketika negara bertindak sebagai operator ekonomi (pengusaha) yang memonopoli komoditas, hak-hak produsen swasta dan rakyat kecil akan terampas karena ketidakmampuan mereka bersaing dengan institusi yang memegang otoritas regulasi sekaligus modal raksasa. Dalam konteks ini, tata kelola ekonomi berisiko bergeser dari *Siyasah Syar'iyah* yang berorientasi pada kemaslahatan publik murni, menjadi *Siyasah Aqliyah* keduniawian yang pragmatis, di mana negara terjebak dalam pembubaran batas yang tegas antara fungsi fasilitator dan fungsi pasar. Sementara itu, desentralisasi fiskal yang sudah berjalan lebih dari dua dekade pasca Reformasi belum sepenuhnya efektif. Lebih dari 75% APBD daerah masih bergantung pada transfer pusat, ketimpangan fiskal antar daerah masih sangat tinggi, dan kapasitas kelembagaan banyak daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri masih lemah (DJPb Kemenkeu, 2026; Guntur, 2024).

Berikut ini disajikan matriks ikhtisar evaluasi kebijakan ekonomi makro Indonesia guna mengkontekstualisasikan titik temu (*convergence*) dan benturan (*divergence*) teoretis secara *scannable* :

Tabel 1. Matriks Analisis Kebijakan Ekonomi Era Reformasi
Berdasarkan Perspektif Ibnu Khaldun

Era Pemerintahan	Kebijakan Utama Ekonomi	Konvergensi dengan Teori Ibnu Khaldun	Divergensi / Kritik Khaldunian
B.J. Habibie (1998-1999)	UU Anti Monopoli (UU No. 5/1999), Inisiasi Otonomi Daerah.	Negara kembali sebagai fasilitator; membatasi dominasi pasar dan kartel yang zalim.	Masa transisi yang sangat pendek; stabilitas makroekonomi belum sepenuhnya kokoh.
Abdurrahman Wahid (1999-2001)	Penguatan ekonomi rakyat akar rumput; Rasio Gini mencapai rekor terendah (0,31).	Keadilan distributif berjalan optimal; memperkuat asabiyyah kelas pekerja.	Instabilitas politik internal menghambat keberlanjutan peradaban (umran) jangka panjang.
Megawati S. (2001-2004)	Stabilitas makroekonomi, privatisasi BUMN secara parsial, pembentukan LPS.	Mendorong efisiensi fiskal; membatasi peran operator negara agar swasta bertumbuh.	Risiko pelepasan aset strategis nasional dengan valuasi yang dinilai tidak optimal.
S.B. Yudhoyono (2004-2014)	Pertumbuhan stabil > 5%, pelunasan utang IMF, implementasi BLT/BLSM.	Kemandirian fiskal (Mulk berdaulat); perlindungan kesejahteraan kelompok miskin.	Rasio Gini memburuk tajam (0,41); transfer dana tunai konsumtif belum memicu produktivitas kerja (al-'amal).
Joko Widodo (2014-2024)	Pembangunan infrastruktur masif, hilirisasi industri, perluasan bansos, ekspansi BUMN.	Penyediaan instrumen fisik penunjang umran (fasilitas penunjang produktivitas warga daerah).	Dominasi BUMN di sektor komersial menekan ruang gerak swasta; ketergantungan fiskal daerah tetap tinggi.

Sumber : Data Research (telah diolah), 2026

Isu korupsi sepanjang era Reformasi perlu ditempatkan sebagai salah satu variabel kunci dalam analisis Ibnu Khaldun. Dalam Al-Muqaddimah, penyalahgunaan kekuasaan, perampasan hak rakyat, dan kecenderungan elite menggunakan negara untuk kepentingan pribadi merupakan gejala kemunduran peradaban. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan solidaritas sosial (asabiyyah), dan menghambat produktivitas ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi era Reformasi tidak cukup

diukur dari pertumbuhan, infrastruktur, atau ekspansi program sosial, tetapi juga dari kemampuan negara membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan.

Penguatan kelembagaan dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia era Reformasi, seperti kodifikasi UU Perbankan Syariah dan pembentukan KNEKS, tidak boleh ditelaah sebagai sebuah anomali atau sekadar komodifikasi politik identitas. Ibnu Khaldun dalam konsepsi tata kelola negaranya membagi kepemimpinan menjadi *Siyasah Aqliyah* (politik berdasarkan rasio manusia) dan *Siyasah Syar'iyah* (politik hukum Tuhan). Konvergensi ekonomi syariah di era Reformasi ini sejatinya merupakan ikhtiar normatif negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* ke dalam struktur kelembagaan modern yang sekuler. Negara dalam hal ini tidak sekadar bertindak sebagai regulator pasar yang mekanis, melainkan menjalankan kewajiban transendentalnya sebagai fasilitator nilai-nilai keadilan etis.

Implementasi instrumen redistribusi Islam, seperti zakat, infak, dan wakaf yang diatur oleh undang-undang negara, diposisikan sebagai jembatan untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi sektoral dan memulihkan kohesi sosial (*asabiyyah*) masyarakat yang terfragmentasi oleh sistem kapitalistik. Meski demikian, bagian ini perlu dibaca secara proporsional : penguatan kelembagaan tidak otomatis bermakna keadilan ekonomi apabila belum diikuti oleh perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, pemerataan layanan keuangan, peningkatan literasi, dan kontribusi nyata terhadap sektor riil.

Akhirnya, dengan mencermati keseluruhan perjalanan era Reformasi melalui kerangka Ibnu Khaldun, terlihat bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pergeseran paradigma yang paling mendasar dan paling selaras dengan prinsip Ibnu Khaldun tentang penyebaran kekuasaan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Reformasi perpajakan yang bertahap dan berkelanjutan, meskipun masih jauh dari sempurna, menunjukkan arah yang benar menuju sistem fiskal yang lebih adil dan proporsional. Berbagai program perlindungan sosial menunjukkan kesadaran negara akan kewajiban distributifnya. Namun di sisi lain, kecenderungan dominasi BUMN yang melampaui fungsi publik, ketimpangan distribusi yang masih tinggi, desentralisasi fiskal yang belum optimal, dan korupsi yang belum tertangani secara sistemik adalah divergensi-divergensi penting yang memerlukan perhatian serius. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, era Reformasi Indonesia adalah era transisi yang sedang berjuang keluar dari siklus kemunduran warisan Orde Baru menuju umran yang baru, namun transisi ini belum selesai, dan tantangan terbesarnya justru bersifat internal yaitu membangun moralitas publik, menegakkan keadilan fiskal, dan memperkuat *asabiyyah* antara negara dan rakyatnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah menyediakan kerangka evaluatif yang relevan untuk menilai peran negara dan keadilan ekonomi pada era Reformasi. Empat prinsip utama yang dapat dioperasionalkan adalah negara sebagai fasilitator pembangunan, keadilan fiskal, keadilan distributif, dan pembangunan berbasis umran. Keempat prinsip tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari moralitas kekuasaan, tata kelola yang bersih, produktivitas rakyat, dan distribusi kesejahteraan yang adil.

Dalam konteks Indonesia, terdapat sejumlah titik konvergensi antara kebijakan era Reformasi dan prinsip Ibnu Khaldun. Desentralisasi fiskal, reformasi perpajakan, penguatan perlindungan sosial, restrukturisasi sektor keuangan, serta pengembangan ekonomi syariah menunjukkan pergeseran dari model negara yang sangat sentralistik menuju negara yang lebih fasilitatif. Namun, konvergensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan keadilan ekonomi substantif karena ketimpangan distribusi, ketergantungan fiskal daerah, dominasi negara dalam sektor tertentu, dan korupsi masih menjadi persoalan struktural.

Dari perspektif Ibnu Khaldun, tantangan utama pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya persoalan pertumbuhan, melainkan keberlanjutan umran. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak menekan produktivitas rakyat, program redistribusi tidak berhenti pada transfer konsumtif, BUMN tidak berubah menjadi instrumen dominasi ekonomi, dan penegakan hukum mampu mencegah korupsi yang merusak asabiyyah antara negara dan masyarakat. Tanpa pembenahan pada aspek keadilan dan integritas, pembangunan ekonomi berisiko kehilangan fondasi sosialnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar reformasi kebijakan ekonomi diarahkan pada penguatan kapasitas produktif masyarakat, perluasan akses ekonomi bagi UMKM, penataan ulang peran negara agar tetap berada pada fungsi fasilitator, penguatan desentralisasi fiskal yang substantif, serta penegakan hukum terhadap korupsi dan praktik rente. Penelitian lanjutan perlu mengembangkan indikator empiris berbasis prinsip Ibnu Khaldun untuk menguji hubungan antara keadilan fiskal, distribusi ekonomi, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

REFERENSI

- Andiansyah, F. (2021). Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah dan relevansinya pada konsep pembagian kerja modern. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(1), 462–466. <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i1.859>

- Bank Indonesia. (2005). *Laporan Perekonomian Indonesia 2004*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/ltbi%2004.aspx>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2023.aspx
- Bappenas. (2017). *3 tahun pemerintahan Jokowi-JK: Pencapaian target pembangunan dan program perlindungan sosial*. Kementerian PPN/Bappenas
- Binus Accounting. (2014). *Ibnu Khaldun & pengaruhnya dalam kebijakan fiskal*. Universitas Bina Nusantara. <https://accounting.binus.ac.id/2014/07/23/ibnu-khaldun-pengaruhnya-dalam-kebijakan-fiskal/>
- BPS. (2002). *Statistik Indonesia 2001*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2002/05/15/e4f8660b3dbe1cb7cd7a8dd3/statistik-indonesia-2001.html>
- BPS. (2024). *Gini Ratio Maret 2024 tercatat sebesar 0,379*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html>
- CNBC Indonesia. (2022). *BLT ala Jokowi dan SBY, mana yang paling efektif?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220907132535-4-370067/blt-ala-jokowi-dan-sby-mana-yang-paling-efektif>
- Databoks Katadata. (2023). *Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari era Habibie sampai Jokowi*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/050cf93ae7f5c05/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi>
- Djalil, N. (2026). Pembangunan ekonomi berkelanjutan: Pendekatan studi ekonomi Ibn Khaldun. *LQ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 37–45. <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/3378>
- DJPb Kemenkeu. (2026). *UU HKPD: Re-design desentralisasi fiskal*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
- Guntur, Muhammad. (2024). Peran desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. *JECTH: Journal Economy*, 2(3). <https://jetch.id/index.php/jetch/article/view/15>
- Gusfira, A., Bunaia, A., Sinka, V., & Zein, A. W. (2024). Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4), 295–301. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Moral/article/view/391>
- Hasibuan, M. L. (2011). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara menurut pandangan Ibn Khaldun. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. UIN Antasari Banjarmasin. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.469>
- Hayati, F., Harahap, F. A., Siregar, I. S., Lubis, N. A., Nurhalimah, S., & Yusliani. (2025). Analisis pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap

- sistem ekonomi modern. *JURRIE: Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(1), 369–386.
<https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5749>
- Hidayat, R., Ibrahim, F. S., Mardawati. (2025). Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali serta relevansinya terhadap perekonomian Indonesia. *Hamfara: Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/5>
- Ibnu Khaldun, A. R. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (M. Irham & M. Supar, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kompas. (2012). *SBY klaim BLT bermanfaat*. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2012/03/19/01013911/sby-klaim-blt-bermanfaat>
- Mafrudlo, A. M., Mansur, Z. A., Mustofa, M., & Janwari, Y. (2024). Economic development theory of Ibnu Khaldun: Interrelation between justice and umran al-alam. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(1), 43–70.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/20552>
- OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/oecd-economic-surveys-indonesia-2024_e3ab8960.html
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Industri perbankan syariah tumbuh solid berkelanjutan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, Ira Fadia Herviska. (2026). Studi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengelolaan negara. *SAMILRev: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SAMILRev/article/view/12366>
- Rahmadi, Dani Rizki. (2020). *SDM Berkualitas dan Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pembangunan Daerah Pasca-Reformasi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. <https://feb.ub.ac.id/sdm-berkualitas-dan-desentralisasi-fiskal/>
- Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. (1999c). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Ridwan, M., Ghofur, A., Rokhmadi, R., & Pratama, G. (2023). Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah pendekatan sosio-historis. *Iqtisad:*

- Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 113.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/IQTISAD/article/view/8247>
- Saing, S. A. S., Jaida, S., Aprilia, B., Balqis, S., & Margana, R. (2025). Pemikiran ekonomi pada masa Ibnu Khaldun. *PAJAMKEU: Jurnal Pajak, Manajemen, dan Keuangan*, 2(3), 75–84.
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU/article/view/1262>
- Septianingrum, D., Sembiring, H., Haririe, M. F., Harahap, S., & Hayati, F. (2025). Konsep pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan keterkaitannya dengan teori masa kini. *Jurnal Academic Ekonomi dan Manajemen*, 2(1).
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/5114>
- Sukmalia, D. (2021). Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang kebijakan fiskal dan relevansinya dalam menghadapi resesi di Indonesia. *IAIN Bengkulu*.
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects, June 2024*. World Bank.